

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bergabungnya wilayah Crimea menjadi bagian Negara Rusia berarti ada perolehan tambahan wilayah daratan Rusia. Menurut Hukum Internasional, Rusia dapat dikatakan telah melakukan aneksasi karena sebelumnya telah ada perebutan wilayah Crimea dari Ukraina berdasarkan hasil referendum dengan suara mutlak rakyat Crimea memilih bergabung dengan Rusia, dan kemudian diikuti oleh pernyataan aneksasi yang sah dari Presiden Rusia, Vladimir Putin. Oleh karena itu, penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian Negara Rusia ditinjau dari tata cara perolehan wilayah negara berdasarkan hukum internasional adalah sah.

Ukraina sebagai sebuah negara yang berdaulat dan diakui eksistensinya sudah sepatutnya memperjuangkan integritas wilayahnya. Namun, dengan adanya konflik internal di Ukraina telah mengusik kesatuan wilayahnya sendiri dan mengakibatkan salah satu wilayah kedaulatannya, yaitu Crimea, mengadakan referendum, yang hasilnya rakyat Crimea memilih bergabung dengan Rusia. Terlepas dari adanya tuduhan intervensi dan invasi Rusia di wilayah Crimea, referendum tersebut murni keinginan rakyat Crimea sehingga sejalan dengan hak menentukan nasib sendiri oleh rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB dan Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social, and*

Cultural Rights. Selain itu, alasan Rusia melakukan intervensi adalah karena Rusia berusaha melindungi etnis asli Rusia di wilayah Crimea yang terancam akibat adanya konflik internal di Ukraina, serta melindungi armada Laut Hitam Rusia di pelabuhan Sevastopol. Terkait dengan legalitas pelaksanaan referendum di Crimea, otoritas pemerintah pusat di Kiev sebelumnya telah membentuk dan mengakui parlemen yang sah di Crimea untuk melaksanakan administrasi di Crimea. Dalam hal pelaksanaan referendum Crimea, parlemen Crimea telah menyatakan kemerdekaan unilateral Crimea dari Ukraina serta menyetujui diadakannya referendum tersebut.

B. SARAN

Dalam menyelesaikan konflik antar negara, setiap negara harusnya terlebih dahulu mengupayakan solusi damai. Selain itu, penting bagi setiap negara untuk dapat melihat suatu konflik secara obyektif dan tetap pada koridor hukum internasional. Terkait dengan referendum Crimea, penulis menyarankan agar semua pihak dapat melihat secara tajam dan kritis pada akar permasalahannya sebelum mencoba menilai hasil yang terjadi sebagai akibat dari pokok permasalahan itu sendiri. Di sisi lain, penulis juga ingin menekankan bahwa memang suatu wilayah yang berpenduduk memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, namun seharusnya hak tersebut tidak digunakan untuk melampiaskan ketidakpuasan sementara akibat beda pendapat antara dua wilayah. Setiap negara dituntut untuk dapat melakukan tindakan antisipatif agar tidak ada perpecahan yang terjadi.

Salah satunya dengan aktif mendukung solusi damai agar konflik tidak melebar. Tidak hanya itu, konsistensi dan pengakuan Hukum Internasional bersama juga perlu dilakukan sehingga tidak ada lagi *adagium* yang menyatakan bahwa yang berlaku adalah hukum rimba, dimana yang memiliki kekuatan yang menentukan hukumnya.

